



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 13

SERIE "D" Nomor 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1985**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-

contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21—478 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 14 s/d 24 Oktober 1985 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 Nopember s/d 4 Desember 1985 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDA - PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1985/1986.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/86 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.572.249.894,77 sehingga menjadi Rp. 71.711.646.728,77 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin se-
belum perubahan .. Rp. 44.663.126.550,00
Bertambah Rp. 12.244.700.911,95
Pendapatan Rutin se-
telah perubahan Rp. 56.907.827.461,95
- b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 19.476.270.284,00
Berkurang Rp. 4.672.451.017,18
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp.14.803.819.266,82

- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.572.249.894,77 sehingga menjadi
..... Rp. 71.711.646.728,77 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin se-
belum perubahan .. Rp. 44.663.126.550,00
Bertambah Rp. 5.596.669.304,77
Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 50.259.795.854,77